



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MANADO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MANADO

NOMOR: 27/PR.03/7171/2021

TENTANG

TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MANADO  
TAHUN 2020-2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MANADO

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan ketepatan dalam melaporkan pencapaian tujuan dan sebagai ikhtisar hasil pelaksanaan program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kota Manado;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman umum Penetapan Indikator Kinerja Utama Di Lingkungan Instansi Pemerintah yang menyatakan setiap instansi pemerintah wajib menetapkan indikator kinerja utama di lingkungan masing-masing;
  - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Bab II huruf C angka 3 huruf e, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5/PR.03-1-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, dimana IKU KPU Provinsi/KIP Aceh, dan IKU KPU/KIP Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/kota, serta wajib direviu secara berkala;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

Dimaksud....

dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Manado tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Manado Tahun 2020-2024;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
  2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Undang-undang nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-undang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6547);
  3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6109);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

6. Peraturan.....

6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama Di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 135/Kpts/KPU/TAHUN 2016 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2015-2019 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomr : 5/PR.03-1-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Komisi Pemilhan Umum;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 197/PR.01.2-Kpt/01/KPU/IV/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Manado Nomor 25/PR.01.03/7171/2021 tentang Penetapan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kota Manado Tahun 2020-2024;

Memerhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Rutin KPU Kota Manado Nomor : 43/PK.01/7171/2021 tentang Keputusan Rapat Pleno Periodik Komisi Pemilihan Umum Kota Manado;

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MANADO TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MANADO.

KESATU Menetapkan Indikator Kinerja Utama Komisi Pemilihan Umum Kota Manado Tahun 2020-2024, sebagaimana tercantum.....

tercantum dalam lampiran keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Manado  
pada tanggal : 12 Oktober 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MANADO,

TTD

JUSUF WOWOR

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MANADO

Pt. Kepala Sub Bagian Hukum



Felanny Lengkey

LAMPIRAN 1  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MANADO  
NOMOR : 27/PR.03/7171/2021  
TENTANG : PENETAPAN INDIKATOR KINERJA  
UTAMA DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KOTA MANADO TAHUN 2020-2024

INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2020-2024  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MANADO

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	KETERANGAN	
1	Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum Yang Mandiri, Professional dan Berintegritas	Terwujudnya Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas	Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik	Perbandingan jumlah informasi yang dipublikasikan pada publik dengan jumlah seluruh informasi mengenai partai politik yang dimiliki KPU.	
			Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas	Indeks Reformasi Birokrasi	Pencapaian indeks reformasi birokrasi
				Nilai Akuntabilitas Kinerja	Pencapaian nilai akuntabilitas kinerja
				Opini BPK atas Laporan Keuangan	Mendapatkan opini WTP dari BPK
			Nilai Keterbukaan Informasi Publik	Memberikan informasi publik kepada pengguna informasi	
2	Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang Demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif.	Terwujudnya kesadaran pemilih kepeiluan dan demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat.	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan.	Persentase rata-rata pengguna hak pilih dengan jumlah pemilih dalam pemungutan suara	
			Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan.	Persentase rata-rata pengguna hak pilih perempuan dengan jumlah pemilih perempuan dalam pemilihan umum/pemilihan.	
			Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan	Persentase rata-rata pengguna hak pilih disabilitas dengan jumlah pemilih disabilitas dalam pemungutan suara pemilihan umum/pemilihan	
		Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepeiluan yang sesuai dengan standar pelayanan publik, disertai	Persentase Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih Tetap	Perbandingan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) dengan jumlah Daftar Pemilih Khusus (DPK).	
			Persentase KPU Kota	Perbandingan	

		pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan pemilihan umum berbasis teknologi informasi yang berintegritas	Manado yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	tahapan yang dilaksanakan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku dengan seluruh tahapan Pemilu/Pemilihan
4	Mewujudkan pemilihan umum serentak yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil	Terwujudnya pemilihan umum serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik	Persentase KPU Kota Manado yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan yang Aman dan Damai	Perbandingan pelaksanaan Pemilu/Pemilihan yang aman dan damai pada periode ini dengan Pemilu/Pemilihan sebelumnya
			Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU Kota Manado	Perbandingan jumlah sengketa hukum yang dimenangkan KPU Kota Manado dengan seluruh putusan sengketa pada Pemilu/Pemilihan

Ditetapkan di : Manado  
pada tanggal : 12 Oktober 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MANADO,

TTD

JUSUF WOWOR

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MANADO  
Plt. Kepala Sub Bagian Hukum



Felanny Lengkey

